



PUTUSAN

Nomor 185/PDT/2018/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

TAWANG KARIM, Tempat/tanggal lahir: Maros 05 Mei 1949, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Pernikahan: Kawin, Tempat tinggal di Bajiminasa II Dalam 17-A RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Abdul Haris, SH., Agus Haikal, SH., Mika Bongga Salu, SH., Husain Yudi Adiyaksa, SH., kesemuanya Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada *Law Firm* HARIS & ASSOCIATE, beralamat di Jalan Mangadel No. 150, RT. 005, RW.003, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2017 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin tanggal 10 April 2017 dibawah register nomor: 38/SK/Daf/Pdt/IV/2017/PN Mrs;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. MENTERI PERTANIAN R.I., C.q. KEPALA BALITBANG KEMENTERIAN PERTANIAN, C.q. KEPALA BALAI PENELITIAN JAGUNG DAN SEREAL (BALITJAS) MAROS**, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Maros, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MENTERI KEUANGAN R.I., C.q. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA, C.q.

KANWIL DJKN PROPINSI SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN

BARAT, C.q. KPKNL MAKASSAR, beralamat di Gedung Keuangan

Negara I, Lt. 2, Jalan Urip Sumoharjo, Km. 4, Kelurahan Maccini,

Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 19 April 2018 Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 19 April 2018 Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan tentang duduknya perkara sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 26 September 2017 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Mrs, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.869.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 26 September 2017 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Mrs tersebut. Permohonan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 22 Nopember 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 11 Desember 2017;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 Nopember 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 22 Februari 2018 dan 14 Desember 2017. Dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mengemukakan keberatan sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

Keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan "*Bahwa bukti P1 setelah berlakunya UUPA tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai kepemilikan hak atas tanah*"

Bahwa Pertimbangan judex factie dalam putusanya pada halaman 69 alinea ketiga yang menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah terperkara hanya berdasarkan bukti P 1 yang merupakan surat keterangan tanah

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan kewajiban Pajak, sehingga bukti tersebut harus didukung bukti lainnya terhadap kepemilikan tersebut.

Bahwa pertimbangan judex factie in casu Pengadilan Negeri Maros tersebut diatas menunjukkan bahwa, judex factie Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini keliru karena dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22/DDA/1970 yang menegaskan bahwa "yang dianggap sebagai bukti hak atas tanah adalah semua bukti Rincik dan pajak bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960".

Bahwa sampai pada masa tahun 1961 dasar penentuan objek pajak, masing – masing tanah yang ada saat itu adalah status tanah milik dengan hak milik Barat dan milik adat, biarpun yang menguasai tanah memintanya, kalau bukan tanah milik, tidak akan dikenakan pajak verponding atau landrete, artinya hanya tanah-tanah milik saja yang dikenakan pajak saat itu.

Bahwa bukti P-1 membuktikan jika obyek sengketa adalah milik Penggugat karena buku C (buku Kadaster Tanah) sudah ada sejak masa penjajahan belanda dalam daftar buku C terdaftar atas nama Karimun Bin Rahman sebagai pemilik tanah, dalam buku C nampak sangat jelas tercantum pemilik;

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka sangat jelas kekeliruan pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Maros, karena selain bukti surat tersebut diatas saksi Penggugat yang juga menerangkan kalau obyek sengketa milik Penggugat sebagaimana keterangan saksi Penggugat yang bernama PAWERAI BIN RAHMAN secara tegas menyatakan bahwa "*saksi tahu tanah tersebut dahulunya dikelola atau digarap oleh Penggugat*".

Bahwa berdasarkan ketentuan per undang-undangan tersebut diatas dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/pemohon banding, maka sangat pantas untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros yang dimohonkan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan banding dan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEBERATAN KEDUA

Keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* yang menyatakan “*Bahwa penguasaan Tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum pada diri Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat*”.

Bahwa pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Maros tersebut diatas tidak beralasan dan keliru, serta telah mengabaikan fakta persidangan, sebab dalam persidangan jelas dinyatakan oleh saksi Tergugat I, bahwa obyek sengketa telah dikuasai dan dipagarinya sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi, dan selanjutnya ganti rugi yang dibayarkan juga tidak diketahui oleh Tergugat I kepada siapa dan berapa jumlahnya, sebab segalanya diserahkan kepada kepala desa, sedang data tentang ganti rugi juga tidak pernah di perlihatkan didepan persidangan.

Bahwa dalam proses pembebasan pihak Tergugat I, tidak tahu siapa panitia dan juga tidak terlibat sebagai panitia, dan Tergugat I menguasai hanya atas penyampaian lisan dari Bupati Maros, yang akan menjamin tidak adanya keberatan dari warga/masyarakat pemilik tanah.

Bahwa dengan demikian sangat jelas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam pengambilalihan tanah milik Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Keberatan Banding tersebut diatas, mohon perkenan kiranya Ketua/Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permohonan banding dari pbanding seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 26 September 2017 Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN.Mrs. yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Februari 2018

dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 13 Maret 2018 dan 23 Februari 2018. Dalam kontra memori bandingnya Terbanding I semula Tergugat I mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I menolak seluruh dalil Pembanding dalam memori bandingnya kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Bahwa hal-hal yang telah Terbanding I sampaikan dalam pemeriksaan persidangan semula di Pengadilan Negeri Maros baik mengenai Jawaban, Duplik, Bukti, Saksi, Pemeriksaan Setempat dan Kesimpulan mohon kiranya dijadikan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam Kontra Memori Banding ini.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Mrs. telah dibacakan pada tanggal 26 September 2017 dan Surat Penyerahan Memori Banding telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Maros melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Februari 2018.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros perkara Nomor 23/Pdt.G/2017/ PN.Mrs., tanggal 26 September 2017, amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eskepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.869.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

5. Bahwa tanah yang diperkarakan Pembanding adalah sah milik Kementerian Pertanian, yang diperoleh dengan cara ganti rugi kepada masyarakat pada tahun 1970 melalui Pemerintah Daerah setempat (Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan c.q. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maros/Selaku Ketua Panitia Koordinasi Pembebasan Tanah Kabupaten Maros Nomor 52/SKPTS/73 tanggal 27 September 1973 (vide Bukti T.I-5), telah ditetapkan harga ganti rugi tanah, rumah, dan tanaman/pohon-pohonan. Berdasarkan pernyataan anggota Panitia Lokal Pembangunan Lembaga Penelitian Pertanian Regional Sulawesi di Maros, tanggal 25 Maret 1973, pembayaran ganti rugi tersebut diatas tidak dipungut pajak berupa PPN dan N.P.G sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, dan Nota Dinas Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maros tertanggal 5 Oktober 1973 (vide bukti T.I-6), kepada Dr. E.O. Momuat (Kepala BALITTAN Maros), agar supaya kayu-kayu hasil penebangan sebaiknya diserahkan kepada pemiliknya (Lampiran 2a). Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.91/1974 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan tahun 1974/1975 (vide bukti T.I-7), memberikan kuasa kepada Kepala Direktorat Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pembayaran pembebasan/ganti rugi tanah lokasi pembangunan LPPM, di Maros.

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Surat Inspektur Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan/Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala LPPM No.5884/b.1/1/75 tanggal 18 Juli 1975 tentang penyediaan biaya triwulan II sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembebasan/ganti rugi tanah seluas 25 hektar dan telah dilengkapi prosedur pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 (vide bukti T.I-8). Pembayaran pembebasan/ganti rugi pemilik tanah lokasi pembangunan penelitian regional tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Inspektur Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan/DIPERTA Sulawesi Selatan, bersama Pemerintah Daerah/Panitia Lokal Koordinasi Pembangunan Lembaga Penelitian Pertanian Regional Sulawesi Selatan di Maros.

Pada tanggal 20 April 1977, dilaksanakan penyerahan Penguasaan Atas Tanah Kompleks Lembaga Penelitian Pertanian Maros Sulawesi Selatan dari Achmad Lamo (Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan) kepada Prof Dr. Ir. Tojib Hadiwidjaja (Menteri Pertanian R.I.). Dalam serah terima tersebut, Menteri Pertanian menguasai kepada Ir. Sadikin Sumintawikarta selaku Kepala Badan Litbang Pertanian melalui Surat Kuasa Nomor 225/Mentan/IV/1977 tanggal 17 April 1977. Sehingga pada tahun 1985 telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1985 di tanah seluas 1.420.682 m² atas nama Departemen Pertanian Republik Indonesia.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pembanding tidak mempunyai dasar kepemilikan dan tidak dapat membuktikan tanah yang diperkarakannya, riwayat tanah, dan asal usul tanah. Selain itu terbukti dalam Pemeriksaan Setempat (PS) bahwa Tanah yang diperkarakan oleh Pembanding tidak diketahui secara pasti dimana letak ataupun lokasi persil Nomor 81 CI Persil Nomor 4 SI seluas 0,50 Ha, Persil Nomor 6 SI seluas 0,55 Ha, Persil Nomor 7 SI seluas 0,56 Ha dan Persil Nomor 12 SI seluas 0,22 Ha. Perlu Terbanding I tegaskan kembali dalam Kontra Memori Banding ini, bahwa tanah seluas 1.360.167 m² terletak di Lingkungan Kasuarrang, Desa Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1985, gambar situasi Nomor 3 tanggal 10 November 1982 (vide bukti T.I-1) adalah milik Departemen Pertanian Republik Indonesia (sekarang Kementerian Pertanian Republik Indonesia), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Maccini Baji
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Ishak Dg. Masikki Bonto
Manai, Kelurahan Allepolea
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lingkungan Cabballa, Kelurahan
Allepolea
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Dr. Ratulangi (Poros Maros
Pangkep), Kelurahan Allepolea

Tanah milik Terbanding I tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara Satuan Kerja Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros Nomor KIB 1, Kode Barang 2.01.01.04.001.1 yang setiap tahun dilaporkan kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Putusan *judex factie* sudah tepat dan beralasan hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terbanding I dalam hal ini tetap pada pendirian semula mengacu kepada jawaban, duplik, bukti, saksi, kesimpulan dan gugatan rekonsensi yang telah disampaikan dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Maros.
9. Bahwa dalil Pembanding pada halaman 3 mengenai KEBERATAN PERTAMA yang menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* dalam putusannya pada halaman 69 alinea ketiga yang menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah terperkara hanya berdasarkan bukti P-1 yang merupakan surat keterangan tanah yang berkaitan dengan kewajiban pajak.

Bahwa Pembanding salah mengutip pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 69 alinea ketiga karena dalam pertimbangan Majelis Hakim *a quo* bukan terkait Surat Keterangan Tanah melainkan Surat Ketetapan Pajak (Bukti P-1). Dalil Pembanding yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22/DDA/1970 yang menganggap bukti hak atas tanah adalah semua bukti Rincik dan Pajak bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960 adalah keliru. Hal ini dapat Terbanding I jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka terhadap kepemilikan suatu bidang tanah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Atas Tanah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum akan hak atas tanah, hal ini sebagaimana diatur dalam:
 - Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan: “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS



Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan

- Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan: “pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.

Sertifikat memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang kuat, sehingga hanya Sertifikat Hak Atas Tanah yang diakui sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada halaman 68 alinea ketiga sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Bahwa dalam persidangan Pembanding mengajukan bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa Fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak, dan Daftar Keterangan Obyek Pajak. Bukti tersebut bukanlah merupakan alas hak atas obyek sengketa. Bukti pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan atas tanah. Surat Bukti Pembayaran Pajak atas tanah atau disebut juga Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atau pipil atau surat letter C tanah yang berkaitan dengan tanah adalah bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan tanah dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai kepemilikan hak atas tanah, karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hanya Sertifikat Hak Atas Tanah yang diakui sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebutkan bahwa yang dikenal sebagai Girik adalah DKOP/KP.PBB 4.1. yang hanya merupakan surat keterangan pembayaran atau pelunasan pajak bumi dan bangunan dan bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada halaman 68 alinea kedua dan halaman 69 alinea kedua sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22/DDA/1970 dalam substansinya tidak membicarakan mengenai: “bahwa yang dianggap sebagai bukti hak atas tanah adalah semua bukti Rincik dan pajak bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960”. Bahwa peraturan tersebut substansinya menjelaskan mengenai permohonan untuk penegasan konversi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta, Karesidenan Surakarta, Sumatera Timur, Riau, dan Kalimantan Barat.

d. Bahwa perolehan tanah yang dilakukan oleh Terbanding I dengan cara itikad baik. Selain itu Terbanding I telah menguasai tanah selama 30 tahun lebih dan tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat lainnya, sehingga dianggap sebagai pemilik yang mempunyai itikad baik. Hal ini sesuai peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

- Pasal 835 KUH Perdata menyatakan: “*Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dan hari terbukanya warisan itu*”.
- Pasal 1963 KUH Perdata menyatakan: ayat (1) “*Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik*”

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasnya dengan jalan lewat waktu. ayat (2) Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”.

- Menurut ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdata suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972).
- Keberatan yang diajukan Pengugat untuk Kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Pengugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). (Berdasarkanurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975).

e. Bahwa keterangan saksi Pembanding dalam persidangan semula yaitu Sdr. Pawerai bin Rahman, pada tanggal 8 Agustus 2017 selaku saksi memberikan keterangan kenal dengan Sdr. Tawang Karim. Namun terungkap di persidangan saksi tidak mengetahui secara pasti kepemilikan lahan yang disengketakan. Keterangan saksi di persidangan yang menyatakan pernah memancing di lokasi dekat jalan trem (jalur kereta api) tidak mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan. Selain itu saksi menyatakan bahwa Pembanding (Penggugat) pernah mengolah tanah yang diperkarakan adalah keterangan yang tidak logis karena pada masa itu saksi masih dibawah umur. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa saksi Pawerai bin Rahman tidak berkualitas. Mohon kiranya keterangan saksi diabaikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah memiliki dasar hukum yang jelas,

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten, dan relevan, sehingga permohonan banding dari Pembanding sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar.

10. Bahwa dalil Pembanding pada halaman 5 mengenai KEBERATAN KEDUA terhadap pertimbangan hukum *judex factie* yang menyatakan "*bahwa penguasaan Tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum pada diri Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat*". Bahwa keberatan kedua Pembanding tidak jelas, karena tidak menyebutkan sumber kutipan yang menjadi dasar untuk melakukan keberatan dalam Memori Banding.

Bahwa penguasaan tanah Terbanding I terhadap obyek perkara telah melalui prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam persidangan telah terbukti bahwa Terbanding I memperoleh tanah dari Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan c.q. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat yang tanahnya dibebaskan telah diberikan ganti kerugian. Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Pembanding kepada Terbanding I tidak tepat dan tidak beralasan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1985, gambar situasi Nomor 3 tanggal 10 November 1982 (vide bukti T.I-1) atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, menunjukkan bahwa Terbanding I adalah pemilik yang sah atas tanah yang diperkarakan.

Dengan adanya klaim yang tidak mendasar dari Pembanding terhadap tanah yang dimiliki oleh Terbanding I, justru mengganggu kinerja dari Terbanding I *in casu* Kementerian Pertanian c.q. Badan Litbang Pertanian c.q. Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Serealia, yang mempunyai Tugas dan Fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penelitian tanaman jagung, sorghum, gandum dan serealia potensial lainnya.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian tanaman jagung, sorghum, gandum, dan serealial potensial lainnya;
- b. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman jagung, sorghum, gandum dan serealial potensial lainnya;
- c. Pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi, dan fitopatologi tanaman jagung, sorghum, gandum dan serealial potensial lainnya;
- d. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman jagung, sorghum, gandum dan serealial potensial lainnya;
- e. Pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman jagung, sorghum, gandum dan serealial potensial lainnya;
- f. Pemberian pelayanan teknis penelitian tanaman jagung, sorghum, gandum dan serealial potensial lainnya.

Oleh karena itu wajar secara hukum Terbanding I dalam persidangan semula mengajukan gugatan rekonsensi kepada Pembanding (Penggugat).

11. Mengenai Gugatan Rekonsensi

Bahwa dalam gugatan Rekonsensi semula, Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan sebagai berikut:

DALAM REKONPENS

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian secara tunai berupa kerugian immateriil yang dibayarkan langsung ke kas negara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

12. Bahwa tanah Penggugat Rekonsensi seluas 1.360.167 m² terletak di Lingkungan Kasuarrang, Desa Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1985, gambar situasi Nomor 3 tanggal 10 November 1982 tercatat atas nama Departemen Pertanian Republik Indonesia (vide bukti T.I-1).

13. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menuduh Penggugat Rekonsensi telah menguasai lahan tanpa hak dan melakukan aktivitas tanpa izin. Perbuatan dari Tergugat Rekonsensi tersebut, mengakibatkan kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonsensi, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terganggunya kinerja pegawai Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros;
- b. Terhambatnya kegiatan dalam rangka penelitian di Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros;
- c. Merusak nama baik Kantor Balitsereal di mata masyarakat Sulawesi Selatan yang berpotensi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap inovasi teknologi yang dihasilkan;
- d. Tersitanya waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Maros.

Terhadap kerugian immateriil yang diderita tersebut, untuk itu Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Mrs. tanggal 26 September 2017;
4. Mengabulkan gugatan rekonsensi semula;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Bila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Mrs masing-masing tertanggal 18 Desember 2017, 22 Nopember 2017, dan 11 Desember 2017 bahwa Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 26 September 2017 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Mrs dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding semula Penggugat mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian bukti P – 1 dan keberatan yang beraitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa alasan dan keberatan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat, termasuk Bukti P-1 tidak cukup untuk membuktikan dalih gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat dan juga tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Terbanding I semula Tergugat I, menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah, yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Allepolea Tahu 1982;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua alat bukti dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, maka pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 26 September 2017 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Mrs harus dipertahankan dan dikuatkan pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Maros gugatan Pembanding semula Penggugat

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak seluruhnya dan putusan tersebut dikuatkan pada peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya, Hukum Adat setempat, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1927/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 26 September 2017 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Mrs yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS** tanggal **28 JUNI 2018** oleh kami **SUGENG HIYANTO, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **JONI PALAYUKAN, SH.MH.** dan **DR. HJ. NIRWANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Anggota Majelis Hakim, serta dibantu oleh **MARWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

ttd

DR. HJ. NIRWANA, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARWATI, SH.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan..... | Rp.136.000,- |
| Jumlah..... | Rp.150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah).- | |